

## **Pemerintah Provinsi Gorontalo Ingin SPBE Gorontalo Terus Meningkat di atas 3,5 Poin**



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/275477/pemprov-ingin-spbe-gorontalo-terus-meningkat-di-atas-35-poin>

**Gorontalo (ANTARA)** - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menginginkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat provinsi terus meningkat hingga bisa berada di atas 3,5 poin. Menurut Sofian hal itu dapat dilakukan ketika seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung berbagai aspek SPBE bisa bekerja sama, terintegrasi satu sama lain, dan punya keinginan untuk bersama-sama memperkuat tata kelola SPBE.

"Maka target ini bisa kita wujudkan. Jadi kita bersama-sama melakukan penguatan di berbagai aspek," kata Sofian setelah memimpin diskusi terpumpun pelaksanaan penilaian interviu evaluasi SPBE tahun 2024 di Kota Gorontalo, Rabu.

Sofian menjelaskan SPBE merupakan dasar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Teknologi informasi yang semakin canggih, kata dia, menuntut pemerintah, termasuk Pemprov Gorontalo, untuk segera menyusul provinsi lain dalam memberikan layanan berbasis elektronik yang efektif kepada masyarakat.

"Indeks SPBE sebetulnya hanyalah nilai, ada yang lebih penting dari itu, yaitu langkah nyata dari kita semua untuk mendorong ke arah yang lebih baik, sehingga ketika bapak-ibu melakukan upaya itu, maka kami memberikan apresiasi kepada kita semua dalam hal bagaimana kita mendorong agar SPBE ini bisa berjalan secara efektif dan optimal," kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili mengungkapkan setiap tahunnya SPBE Gorontalo terus mengalami kenaikan. Sejak tahun 2018 Indeks SPBE Provinsi Gorontalo hanya berada di angka 1,8 poin, kemudian pada tahun 2023 berada di angka 3,22 poin dengan kategori baik. "Tentunya ini bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam

penyelenggaraan SPBE, namun perlu kita ingat adalah bagaimana kita memberikan dampak positif terhadap internal OPD dan juga kepada masyarakat," kata Rifli.

**Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/275477/pemprov-ingin-spbe-gorontalo-terus-meningkat-di-atas-35-poin> [diakses pada 04 November 2024].
- b. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/881763/sekdaprov-dorong-indeks-spbe-provinsi-gorontalo-2024-agar-bisa-di-atas-3-5-poin> [diakses pada 04 November 2024].

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
      - a) efektivitas;
      - b) keterpaduan;
      - c) kesinambungan;
      - d) efisiensi;
      - e) akuntabilitas;
      - f) interoperabilitas; dan
      - g) keamanan.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
    - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
    - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
    - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
    - 6) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE

- 7) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
  - 8) Ayat (8) yang menyatakan bahwa Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.
- b. Pasal 12, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
  - 4) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1, pada:
- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE; dan
  - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- b. Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE nasional.
- c. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - 3) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selesai dibangun.
- d. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, diantaranya mengatur arah kebijakan dan strategi SPBE, sebagai berikut:
- 1) Tata Kelola SPBE

Diarahkan untuk perbaikan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan pen5rusunan kebdakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.
  - 2) Layanan SPBE

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.
  - 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan pusat data nasional dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.
  - 4) Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE. Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja

berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.